

PEMBENTUKAN - TIM KERJA - PAW- DPRD
Kpt 62 tahun 2023, 5 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU(PAW) DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor:100.2/06/V/DPRD-2023, Perihal Permintaan dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 125/PK.01-BA/1309/2023, Perihal Pleno Rutin, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2019; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 6 Tahun 2019; Surat DPRD Mentawai Nomor: 100.2/06/V/DPRD-2023; BA Rapat Pleno KPU Mentawai Nomor: 125/PK.01-BA/1309/2023
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (Paw) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2019-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta tugas.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2023.
- Lampiran: 2 halaman